

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 141/15/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Mojogedang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa Mojogedang maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Mojogedang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mojogedang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Peraturan Desa Mojogedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pemerintah Mojogedang Kecamatan Mojogedang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Desa, merupakan atasan langsung PPID Desa yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik di lingkup Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 - b. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik
 3. Mengkoordinasikan seluruh pengelolaan informasi publik dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

4. Mengkoordinasi Pelayanan dan Penyediaan seluruh informasi publik
 5. Mengkoordinasikan dengan atasan PPID desa jika ada permohonan informasi dan dokumentasi publik.
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik
 7. Mengesahkan Informasi dan Dokumentasi Publik dan
 8. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID, PPID Utama Kabupaten Karanganyar dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) tahun sekali.
- c. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi ;
 2. Mengagendakan mendokumentasikan seluruh surat menyurat tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 3. Membantu tugas PPID Desa.
- d. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetaspkan.

Ditetapkan di Mojogedang,
Pada tanggal 19 Desember 2019

KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG

NYONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mojogedang
Kecamatan Mojogedang
Nomor : 141/15/XII/2019
Tanggal: 19 Desember 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	NYONO	Kepala Desa Mojogedang	Atasan PPID
2	TAUFIX AGUS R. SE	Sekretaris Desa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa
3	TUNGGUL BAHWONO, SH.	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	WAHYU SURANTO	Kaur Perencanaan	Anggota
5	PURWANTO WIDYO UTOMO	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	ARIF BUDIANTO	Kaur Umum	Anggota

KEPALA DESA MOJOGEDANG

NYONO